



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 27 September 2023, Revised: 14 Oktober 2023, Publish: 15 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hukum Penyaluran Zakat Mal Untuk Pembangunan Fasilitas Sekolah Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Unit Pengumpulan Zakat Keluarga Abituren Musthafawiyah Kota Medan)

Asnisiyah Aruan¹, Rahmat Hidayat²

¹Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : asnisiyaharuan@gmail.com

²Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : rahmathidayat@uinsu.ac.id

Corresponding Author : asnisiyaharuan@gmail.com

Abstract : *The zakat collection unit is tasked with collecting and distributing zakat funds to mustahiq zakat, but in its distribution in the Musthafawiyah Abituren Family Zakat Collection Unit distributes it to the construction of educational facilities, distribution outside the eight Asnaf is guided by MUI Fatwa No. 14 of 2011 concerning the Distribution of zakat assets in the form of managed assets. Zakat can only function when the collected zakat funds reach mustahiq, in the existing literacy mustahiq zakat consists of eight asnaf, all of which are understood by the majority of people, but in practice there are some zakat collectors who distribute the benefits of zakat to schools. Therefore, it is necessary to know what is the law of distributing zakat funds for the construction of school facilities. This research uses qualitative research with empirical juridical research type in which this research was conducted at the Musthafawiyah Abituren Family Zakat Collection Unit. From this research it is found that scholars have different views on the issue of distributing zakat to other than the eight asnaf, Wahbah Az-Zuhaili and the Jumhur scholars in the madhhabs agree that it is not permissible to distribute zakat to other than the asnaf determined by Sharia.*

Keyword: *Distribution, Zakat mal, School facilities*

Abstrak: Unit pengumpulan zakat yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat kepada mustahiq zakat, tapi dalam penyaluran dananya di Unit Pengumpulan Zakat Keluarga Abituren Musthafawiyah menyalurkannya kepada pembangunan fasilitas pendidikan, penyaluran diluar Asnaf yang delapan berpedoman pada Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Zakat baru bisa berfungsi ketika dana zakat yang telah dikumpulkan itu sampai kepada mustahiq, dalam

literasi yang ada mustahiq zakat itu terdiri dari delapan asnaf yang semuanya itu dipahami oleh mayoritas manusia, tetapi dalam praktiknya ada dalam beberapa penghimpunan zakat yang menyalurkan manfaat zakat kepada sekolah. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui apa hukum dari penyaluran dana zakat untuk pembangunan fasilitas sekolah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini dilakukan di Unit Pengumpulan Zakat Keluarga Abiturien Musthafawiyah. Dari penelitian ini ditemukan bahwa ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah penyaluran zakat kepada selain asnaf yang delapan, Wahbah Az-Zuhaili dan Jumhur ulama dalam mazhab-mazhab sepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain asnaf yang ditentukan oleh Syariat.

Kata Kunci: Penyaluran, Zakat mal, Fasilitas sekolah

PENDAHULUAN

Salah satu problem sosial dan ekonomi yang tidak ada henti-hentinya diperbincangkan banyak kalangan adalah bagaimana strategi yang tepat dan harus segera direalisasikan dalam menanggulangi masalah kejenjangan sosial seperti, program pemberdayaan dalam bidang pendidikan.¹ Oleh karenanya zakat mal mempunyai fungsi dalam kehidupan yaitu merupakan pembersihan harta, dan salah satu alternatif pendanaan bagi kemaslahatan umat yang perlu diperdayakan secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraan dan perbaikan ekonomi umat². Zakat dalam fungsi sosiologisnya baru tersampaikan jika dana zakat tersebut sudah diterima oleh masyarakat.

Zakat mal pada konsep awalnya, disalurkan manfaatnya kepada mustahiq zakat yang delapan terutama pada faqir, dan miskin yang menerima manfaat dana zakat tersebut, tetapi dengan adanya perubahan zaman membuat banyak aspek-aspek yang perlu diperhatikan sehingga muncul konsep penyaluran dana zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat³, dikatakan bahwasanya penyelenggaraan zakat, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Indonesia dikelola oleh lembaga badan amil zakat nasional (BAZNAS), lembaga amil zakat (LAZ), dan Unit pengumpulan zakat (UPZ).

Skema baru dalam bentuk penyaluran dana zakat diluar asnaf zakat yang delapan sebagaimana telah Allah SWT tentukan dalam Al- Qur'an, dengan adanya perubahan zaman, sehingga penyaluran diluar asnaf yang delapan berpedoman pada Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Salah satu yang menjadi alasan, bahwa perkembangan masyarakat telah mendorong munculnya perkembangan tata kelola dana zakat, bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada upaya perluasan manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak mustahiq dan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya dalam bentuk aset kelolaan.

Fi sabilillah pada zaman Rasulullah SAW golongan yang termasuk katagori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap. Melihat kondisi saat ini, seiring dengan terjadinya perubahan zaman dimana lafaz dari *sabilillah* (di jalan Allah) SWT, sebagian ulama memperbolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga

¹ S Riadi and others, *Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram* <<http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata>>.

² Rachmat Hidajat, 'Penerapan Manajemen Zakat Produktif', *Millah: Journal of Religious Studies*, XVII, No.1 (2018), 63–84 <<https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>>.

³ Muhammad Iqbal, 'Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20.1 (2019).

pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, penerbitan buku, majalah, dan lain sebagainya⁴.

Sebagaimana Unit Pengumpulan Zakat menyalurkan dana manfaat zakat kepada sekolah atau lembaga dakwah islam, dan pembangunan mesjid yang dalam prakteknya Unit Pengumpulan Zakat Keluarga Abituren Musthafawiyah telah melakukan hal yang sama yaitu menyalurkan manfaat dana zakat untuk pembangunan fasilitas pendidikan di pondok pesantren musthafawiyah yang diharapkan dapat berpengaruh dan bermanfaat serta mensejahterakan bagi para mustahiq⁵

Penyaluran dana zakat pada dasarnya hanya 70% dari dana yang dihimpun, tetapi Unit Pengumpulan Zakat menganggap penyaluran untuk pembangunan fasilitas sekolah itu penting karna kemanfaatan dalam jangka waktu yang lama. Unit Pengumpulan Zakat Keluarga Abituren Musthafawiyah tetap berupaya dalam penyaluran dana zakat yang disalurkan dalam bentuk kesejahteraan dalam menuntut ilmu di jalan Allah SWT.

Maka setelah diadakan pendataan lebih lanjut, pada tahun 2021 Unit Pengumpul Zakat Keluarga Abituren Musthafawiyah menjadikan pondok psantren musthafawiyah sebagai lembaga yang menerima zakat (mustahiq zakat). Adapun jumlah dana zakat mal disalurkan dalam pembangunan fasilitas pendidikan di pesantren musthafawiyah itu ada beberapa pemanfaatan yang diterima diantaranya: pembangunan pondok literasi dan pembuatan saluran air, dan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan dana zakat yang masuk ke kantor Unit Pengumpulan Zakat Keluarga Abituren Musthafawiyah.

Proses penyaluran dana yang di kelola dalam Unit Pengumpulan Zakat Keluarga Abituren Musthafawiyah (UPZ KAMUS) melalui tiga jenis sumber dana, Yaitu; zakat, infaq, dan shadaqah. Adapun penyaluran dana zakat untuk pembangunan fasilitas pendidikan dalam hal ini berperan untuk menginspirasi, memotivasi, membangun semangat dan memfasilitasi penyaluran dana zakat orang yang telah berzakat, sehingga dana zakat mal yang terkumpul disalurkan langsung dalam pembangunan beberapa fasilitas pendidikan di pesantren musthafawiyah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui tentang penyaluran dana zakat, mengetahui peranan strategi pendistribusian dana zakat diluar Asnaf zakat yang telah Allah SWT tentukan dalam Al-Qur'an, dan bagaimana peranan hukum dalam penyaluran dana zakat mal di UPZ keluarga abituren musthafawiyah dalam meningkatkan pemberdayaan mustahiq zakat tersebut.

METODE

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang menyeleksi data berdasarkan observasi dan pengungkapan dari responden dikenal dengan penelitian kualitatif⁶. Dalam studi ini penulis akan meneliti hukum mentasharrufkan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Fasilitas Sekolah Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

Dalam penelitian ini, Hanya data kualitatif yang dipakai. Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu di peroleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut

⁴ Muzakkir Zabir and others, *Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh*, 2017, 1.

⁵ Jurnal Manajemen Dakwah and others, *Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan Baznas Pusat*, 2019, v.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

responden. Data primer dan data sekunder adalah sumber informasi yang dipakai. Data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan semua pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Muzakki dalam Mengeluarkan Zakat mal

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik⁷. Zakat mal menurut syara' adalah sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (QS. At-Taubah: 103).

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, Amil zakat, yang dilunakkan hatinya (Muallaf), untuk (memerdekakan) Hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Alla. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana". (At-Taubah:60)

Dan terdapat dalil dalam hadist tentang kefardhuan mengeluarkan zakat

Dari Ibnu 'Abbas, Bahwasanya Nabi SAW, mengutus Mu'adz ke yaman, lalu ia sebut Hadist itu, dan ada disitu: Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mepardhukan atas mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka. Muttafaqun 'Alaihi dan lafaznya menurut Bukhari⁸.

Menurut pendapat Gustian Djuanda dalam kitabnya Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan (2006). Syarat-syarat orang wajib membayar zakat mal adalah muslim, aqil, baligh, hartanya sampai nishab. Menurut Dwi Surya Atmaja dalam bukunya yang berjudul Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Annas syarat-syarat harta yang menjadi sumber atau obyek zakat adalah: Memilik penuh (Al-Milkuttām), Berkembang (An-Nāma), Cukup Nishab, Lebih dari Kebutuhan Pokok, Bebas dari Hutang;, Sudah Satu Tahun (Al-Haul)⁹.

Kadar zakat mal = 2,5% dari jumlah harta yang tersimpan selama satu tahun, berbeda dengan zakat pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen dan mencapai nishab (653 kg beras), zakat mal baik perdagangan, peternakan, emas, perak, surat berharga dan tabungan, dikeluarkan sekali setiap tahunnya. Harta yang diperoleh dari hasil usaha manusia bukanlah menjadi milik mutlak baginya. Sebab, di situ terdapat hak manusia lainnya (hak penerima zakat). Karena itu, harta bukan milik mutlak seseorang¹⁰.

Sterategi Penyaluran Dan Pelaksanaan Zakat Mal DiUnit Pengumpulan Zakat Keluarga Abituren Musthafawiyah Kota Medan

Berdasarkan peraturan undang- undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran harta zakat dalam bentuk aset

⁷ Siska Zakaria, *Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Maal* (manado, 2016) <ejournal.stebisigm.ac.id> [accessed 4 October 2023].

⁸ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 265.

⁹ *Pemahaman Dan and others, Pemahaman Dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015* | 49 (palembang, 2015).

¹⁰ Hamzah Dosen and others, *Zakat Mal Dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy*, 2019, XI <<http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh>>.

kelolaan, aset kelolaan yang dimaksud adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada dalam pengelolaan sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat.

Dalam penyaluran dana zakat mal unit pengumpulan zakat (UPZ) keluarga abituren musthafawiyah menyalurkan manfaatnya ke pembangunan fasilitas pendidikan di pesantren musthafawiyah atas nama *fii sabilillah*, dana zakat yang disalurkan betul-betul memiliki daya manfaat untuk dampak yang luas dan jangka panjang¹¹. Daya manfaat bisa diukur dari sejauh mana mustahiq yang dibantu bisa mandiri, sedangkan dampak yang luas dan jangka panjang itu sejauh mana mustahiq itu bisa meningkatkan kualitasnya dari mustahiq menjadi *muzakki*.¹²

Unit Pengumpulan Zakat Keluarga Abituren Musthafawiyah (UPZ KAMUS) berdiri sejak tahun 2019 dan sudah memiliki izin dari BAZNAZ kota Medan, dan untuk pemanfaatan dana zakat yang disalurkan melalui Unit Pengumpulan Zakat Keluarga Abituren Musthafawiyah tersebut supaya mampu dalam memberikan kesejahteraan dan pemanfaatan dalam jangka waktu lama bagi mustahiq zakat tersebut. Adapun dana yang dialokasikan untuk Pembangunan fasilitas pendidikan pada tahun 2021-2022 dengan dana zakat adalah:

Pembangunan Fasilitas	Nilai Dana zakat
Pembangunan Pondok literasi	Rp. 20.000.000,00
Pembangunan Saluran air, dan perbaikan kamar mandi Santriwati	Rp. 60.000.000,00

Sumber: Wawancara dengan ketua UPZ kamus 2023

Penyaluran dana zakat mal tersebut di dialokasikan dalam setahun sekali, sehingga dapat untuk membangun berbagai fasilitas yang kemanfaatannya dalam jangka waktu lama sesuai yang dibutuhkan oleh mustahiq zakat dipondok pesantren musthafawiyah.

Dalam hal strategi pendistribusian dana zakat Unit Pengumpulan Zakat keluarga abituren musthafawiyah kota Medan, mengharuskan kemanfaatannya kepada mustahiq zakat yang ada, dan dalam perkembangannya yang mengalami perluasan oleh karnanya menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang modren¹³. Hal pertama dalam penyaluran dana zakat adalah dengan melakukan pendistribusian lokal atau mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga Unit Pengumpulan Zakat Keluarga Abituren Musthafawiyah, dibandingkan dengan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan *centralistic*. kelebihan *centralistic* ini dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya kesetiap provinsi. Hampir disetiap negara islam melalui pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.¹⁴

Adapun model penyaluran zakat dalam Unit Pengumpulan Zakat Keluarga Abituren Musthafawiyah dibagi menjadi dua metode, yakni penyaluran yang bersifat konsumtif dan produktif. kegiatan secara konsumtif lebih kepada penyaluran bantuan ataupun santunan secara langsung, baik di tempat maupun dalam bentuk event atau gebyar kegiatan. Sedangkan, kegiatan secara produktif lebih kepada penyaluran bantuan dalam bentuk pendayagunaan yang mempunyai dampak sosial dan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Kedua metode penyaluran kegiatan tersebut diawali dengan kegiatan assessment yang merupakan kegiatan induk dari seluruh program di bidang Pendistribusian

¹¹ Jurusan Muamalat and others, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang Emi Hartatik*, 2015, VII.

¹² Ahmad Satoro Ismail, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta, Badan Amil Zakat Nasional), h. 292

¹³ Rizal Mashudan Sabilillah and Irvan Iswandi, *Praktik Pendistribusian Zakat Mal Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada DKM Baitur Rahman Eramas 2000 Jakarta Timur) Article Info ABSTRAK*, II.

¹⁴ M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, h. 153

dan Pendayagunaan yang dapat menentukan kelayakan program serta untuk menjamin keakuratan sasaran pada penyaluran kepada mustahiq.

Sedangkan model pendistribusian yang bersifat produktif kreatif pada harta zakat, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan untuk pembangunan fasilitas sekolah, dan mengenai pengeluarannya, zakat mempunyai sasaran khusus seperti yang ditetapkan Allah SWT dala Al-Qur'an.

Hukum Penyaluran Zakat Mal Untuk Pembangunan Fasilitas Pendidikan

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan.¹⁵

Jumhur ulama dalam mazhab-mazhab sepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah SWT, seperti membangun masjid, jembatan, ruangan irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, mengkafani mayit, dan melunasi hutang. Juga, seperti untuk menjamu tamu, membangun pagar, mempersiapkan sarana jihad seperti membuat kapal perang, membeli senjata dan semisalnya yang termasuk dalam kategori ibadah yang tidak disebutkan Allah SWT dari sesuatu yang tidak mempunyai hak kepemilikan dalam hal zakat.¹⁶

Wahbah Az-Zuhaili mengutip pendapat lain dalam kitanya Al- Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, bahwasanya Al-Kasani dalam Al-Badaa'I menafsirkan bahwa Sabilillah (Jalan Allah) yang dimaksud didalam ayat tersebut adalah semua macam ibadah. Dengan demikian mencakup semua orang yang berusaha dijalan Allah dan kebaikan, jika dia membutuhkan karena "Sabilillah" adalah umum dalam kepemilikan, yaitu mencakup Pembangunan masjid dan semisalnya, sebagaimana yang telah disebutkan. Sebagian ulama Hanafiyyah menafsirkan kalimat "Sabilillah" dengan mencari ilmu, sekalipun orang yang mencari ilmu tersebut kaya.

Salah satu pengembangan zakat dari aspek fiqih adalah dengan memperluas cakupan,¹⁷ bahwanya menyalurkan dana zakat untuk pembangunan adalah boleh, karna makna *fii sabilillah* yang ada dalam ayat bukan hanya tertentu hanya untuk jihad saja, tapi segala bentuk kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Makna sabilillah pada ayat berpegang pada pendapat yang sempit, hanya bermakna perang, maka fungsi zakat menjadi kurang efektif, karena yang disebut perang pada saat ini, bukan hanya dalam bentuk senjata ataupun bukan senjata dan sebaliknya, jika berpegang pada pendapat yang luas, maka makna zakat menjadi keluar dari asnaf zakat tersebut.

KESIMPULAN

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan. Dengan demikian, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana social ekonomi bagi umat islam.

Pemanfaatan dana zakat yang disalurkan melalui UPZ kamus yang dialokasikan untuk Pembangunan fasilitas pendidikan adalah:

Untuk Pembangunan Saluran air, dengan dana zakat sebesar Rp. 60.000.000,00

Untuk Pembangunan Pondok literasi, dengan dana sebesar Rp. 20.000.000,00

Unit Pengumpulan Zakat Keluarga Abituren Musthafawiyah menyalurkan dana zakat untuk pembangunan berbagai fasilitas yang kemanfaatannya dalam jangka waktu lama sesuai yang dibutuhkan oleh mustahiq zakat dipondok pesantren musthafawiyah.

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, Al-Ibadah Fil Islam.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh Al- Islami Wa'adillatuhu Jilid III, Hal. 287

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, musykilat Al-Faqr Wa Kaifa 'Alajah Al-Islam.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah penyaluran zakat kepada selain asnaf yang delapan, Wahbah Az-Zuhaili dan Jumhur ulama dalam mazhab-mazhab sepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain asnaf yang ditentukan oleh Syariat.

REFERENSI

- Dakwah, Jurnal Manajemen, Alumni Manajemen Dakwah, Uin Syarif, Hidayatullah Jakarta, Dosen Fakultas, Ilmu Dakwah, and others, Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan Baznas Pusat, 2019, v
- Dan, Pemahaman, Pengamalan Kewajiban, Zakat Mal, Oleh Sebagian, Masyarakat Desa, Betung Kecamatan, and others, Pemahaman Dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal Ekonomi Sariah Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 | 49 (palembang, 2015)
- Dosen, Hamzah, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Negeri Sorong, and Papua Barat, Zakat Mal Dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy, 2019, xi <<http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh>>
- Hidajat, Rachmat, 'Penerapan Manajemen Zakat Produktif', Millah: Journal of Religious Studies, XVII, No.1 (2018), 63–84 <<https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>>
- Iqbal, Muhammad, 'Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional', Jurnal Asy-Syukriyyah, 20.1 (2019)
- Mashudan Sabilillah, Rizal, and Irvan Iswandi, Praktik Pendistribusian Zakat Mal Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada DKM Baitur Rahman Eramas 2000 Jakarta Timur) Article Info ABSTRAK, ii
- Muamalat, Jurusan, Fakultas Syari'ah, Dan Hukum, Uin Sunan, and Kalijaga Yogyakarta, Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang Emi Hartatik, 2015, vii
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Riadi, S, Strategi Distribusi, Zakat Dan, Pemberdayaan Mustahik, : Studi, Kasus Baznas, and others, Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram <<http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata>>
- Zabir, Muzakkir, Alumni Pascasarjana, Uin Ar-Raniry, and Banda Aceh, Manajemen Pendistribusian Zakat Malalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh, 2017, i
- Zakaria, Siska, Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Maal (manado, 2016) <ejournal.stebisigm.ac.id> [accessed 4 October 2023]
- Sabiq Sayyid. Fiqh Al-Sunnah, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru Dan Masrukhin. 2008. Cakrawala Publishing, Jakarta.
- Qardhawi Yusuf. Fiqh Al-Zakat Juz II 1980. Muassasah Ar-Risalah Beirut
- Hasby Ash-Shiddiqie Muhammad Tengku, Pedoman Zakat, 2012. Pustaka Riski Putra Semarang.
- Djuanda Gustian pelaporan zakat pengurangan laporan penghasilan, 2006. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.